

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendapatan suatu negara mencerminkan bagaimana negara tersebut maju dan berkembang untuk kelangsungan negara dan kesejahteraan dari masyarakat negara tersebut di masa mendatang. Lokasi suatu negara tentunya akan sangat menentukan pendapatan negara tersebut, semakin strategis lokasi suatu negara maka akan semakin banyak investasi yang masuk ke negara tersebut. Banyaknya investasi yang masuk ke suatu negara maka akan menyebabkan peningkatan pendapatan negara melalui sektor penerimaan pajak **(Putra & Merkusiwati, 2016)**. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk pembangunan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara **(Pitaloka & Merkusiwati, 2019)**.

Bagi suatu negara, pajak memiliki peranan yang sangat penting karena dengan adanya pungutan pajak menjadikan anggaran penerimaan negara bertambah dan anggaran tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala aspek yang akan berguna bagi perkembangan negara tersebut. Tanpa terkecuali bagi Indonesia, dimana Indonesia sebagai negara berkembang akan membutuhkan

banyak dana untuk memajukan negara sehingga akan menaruh perhatian yang besar terhadap sektor pajak. Pemerintah menginginkan jika wajib pajak membayar beban pajak sesuai dengan ketentuan yang harus dibayarkan. Namun yang menjadi masalah adalah perusahaan lebih cenderung ingin meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan karena dengan membayar pajak artinya mengurangi laba perusahaan tersebut sehingga perusahaan cenderung akan melakukan perencanaan pajak sedemikian rupa agar pajak yang dibayarkannya tidak terlalu besar (**Artinasari & Mildawati, 2018**). Dalam upaya untuk mengurangi beban pajak pihak manajemen dapat melakukan berbagai macam cara seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*).

**Mahdiana & Amin (2020)** mengemukakan *tax avoidance* adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Lebih singkatnya *tax avoidance* merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh seseorang untuk menghindari pajak namun dengan cara-cara yang legal. Menurut **Yuliani (2018)** penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan.

**Sudaryo et al., (2018)** *tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. *Tax avoidance* yang dilakukan tersebut dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

perpajakan karena dianggap praktik yang lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara sektor pajak.

Dengan adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan wajib pajak atau perusahaan artinya dapat merugikan negara karena anggaran pajak yang seharusnya masuk tidak sesuai dengan yang diperkirakan pemerintah. Hal ini tentu akan menyebabkan stagnansi pertumbuhan ekonomi maupun roda perekonomian negara. Dampak lain yang dapat ditimbulkan adalah terhambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur publik dan fasilitas-fasilitas lainnya yang telah direncanakan oleh pemerintah peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur publik dan fasilitas-fasilitas lainnya yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia adalah *Tax Justice Network* melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga 4,86 miliar dollar AS per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin, 22 November 2020 sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan, dari angka tersebut, sebanyak 4,78 miliar dollar AS setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi **(Kompas.com, 2020)**.

Faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *leverage*. Menurut **Dewi & Noviari, (2017)** *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Pembiayaan hutang terdapat komponen biaya bunga pinjaman yang menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, laba perusahaan sebelum kena pajak yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan mayoritas akan cenderung lebih kecil dibandingkan perusahaan yang mendanai kegiatan operasionalnya mayoritas dengan penerbitan saham.

**Hutapea & Herawaty (2020)** *leverage* merupakan perbandingan antara hutang dan ekuitas, dan ketika perusahaan memiliki hutang otomatis perusahaan memiliki beban bunga yang menjadi pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak. Penggunaan utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate return*) yang disebut dengan bunga. Adanya bunga akan menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak perusahaan. Perusahaan yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan mayoritas akan memiliki laba sebelum kena pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan penerbitan saham sebagai sumber pendanaan mayoritasnya. Semakin besar penggunaan utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hal tersebut dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan dan digolongkan sebagai tindakan *tax avoidance*.

Selain *leverage*, faktor berikutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *capital intensity*. Menurut **Rifai & Atiningsih, (2019)** *Capital intensity* didefinisikan sebagai seberapa besar perusahaan berinvestasi pada aktiva tetap.

Dalam preferensi perpajakan aset tetap mempunyai masa manfaat tertentu, yang umumnya lebih cepat dari masa manfaat yang diprediksikan oleh perusahaan. Sementara perusahaan diperbolehkan untuk menyusutkan aset tetap sesuai dengan perkiraan masa manfaat pada kebijakan perusahaan. Akibatnya akan terjadi perbedaan perhitungan depresiasi antara pihak akuntansi dengan perpajakan.

Untuk meminimalkan beban pajak perusahaan salah satunya dengan melakukan pengurangan beban biaya yang dapat dikurangkan dengan laba perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 tentang Pajak Penghasilan. Salah satunya yaitu *capital intensity* dimana perusahaan memanfaatkan jumlah aktiva tetap yang dimiliki untuk digunakan biaya depresiasinya sebagai pengurang dalam laba perusahaan. Sehingga laba yang dihasilkan perusahaan lebih sedikit dan pajak yang dibayarkan akan lebih minimal (**Budianti & Curry, 2018**).

Selain *leverage*, *capital intensity* faktor yang berkaitan dengan *tax avoidance* adalah komisaris independen. Komisaris Independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan (**Rasmita & Wahidahwati, 2021**). Proporsi komirsaris independen merupakan Presentase perbandingan antara komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris lainnya

yang memegang peranan dalam pengawasan manajemen perusahaan (**Triyanti et al., 2020**).

Komisaris Independen adalah dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi atau dewan lainnya (**Ginting, 2016**). Suatu perusahaan komisaris independen berfungsi sebagai pengawas dalam manajemen untuk menyeimbangkan keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen antara kepentingan pemegang saham minoritas dengan pihak lain yang berkepentingan (**Alfina et al., 2018**).

**Sari & Artati (2021)** ukuran perusahaan ialah skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, log size, dan sebagainya. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan total asset yang terdapat didalam perusahaan property dan real esatate. Total aset yang dimiliki perusahaan dapat digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan, sehingga semakin besar total asset yang dimiliki perusahaan maka akan meningkat juga jumlah produktifitas perusahaan tersebut. Hal ini juga yang berdampak pada laba perusahaan yang semakin meningkat dan memengaruhi tingkat pembayaran pajak. Perusahaan yang tergolong kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak.

**Heidy (2019)** Ukuran Perusahaan (*organization size*) dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Ukuran perusahaan

(size) terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengatur perpajakan dengan melakukan tax saving yang dapat memasukan penghindaran pajak (tax avoidance). Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi penghindaran pajak dimana perusahaan besar cenderung dapat mengelola asetnya dengan baik diantaranya dapat memanfaatkan sebagai pengurang beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi dari aset yang dimilikinya (Fadila et al., 2017).

Penelitian Triyanti et al., (2020) menemukan hasil bahwa leverage berpengaruh terhadap tax avoidance, Mailia & Apollo, (2020) menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, (Sulhendri & Wulandari, 2020) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sari & Artati (2021) menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian terdahulu yang bervariasi. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk menguji konsistensi penelitian sebelumnya dan mendapatkan bukti empiris terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen dengan penelitian berjudul **Pengaruh Leverage, Capital intensity Dan Komisaris Independen Terhadap Tax avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Rumah Tangga yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2020)**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pajak merupakan beban terbesar sehingga menurunkan keuntungan bagi perusahaan.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.
3. *Tax avoidance* dapat meminimalkan beban pajak yang ditanggung dalam perusahaan.
4. *Leverage* merupakan biaya bunga yang dihasilkan oleh hutang, yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam pembayaran pajak.
5. *Capital intensity* dihitung dengan menandakan seberapa besar laba yang dimiliki perusahaan.
6. Komisaris independen dapat menunjukkan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi perusahaan.
7. Ukuran perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang beban pajak perusahaan.

## 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu pengaruh leverage, *capital intensity*, komisaris independen terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2020). Data laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan yang telah diaudit. Penelitian ini



menggunakan faktor internal, yaitu *leverage*, *capital intensity*, komisaris independen dan ukuran perusahaan.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri rumah tangga yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020?
2. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri rumah tangga yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020?
3. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri rumah tangga yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020?
4. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur sektor industri rumah tangga yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020?
5. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur sektor industri rumah tangga yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020?
6. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada perusahaan

manufaktur sektor industri rumah tangga yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada manufaktur sektor industri rumah tangga yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.
2. Pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada manufaktur sektor industri rumah tangga yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.
3. Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada manufaktur sektor industri rumah tangga yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.
4. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada manufaktur sektor industri rumah tangga yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.
5. Pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada manufaktur sektor industri rumah tangga yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.
6. Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada manufaktur sektor industri rumah tangga yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.

### 1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

#### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini dijadikan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai wadah untuk mengembangkan serta menerapkan teori-teori yang telah diterima selama studi serta untuk memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan materi.

#### 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi sekaligus masukan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan mengenai *tax avoidance* agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan.

#### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan mengenai *tax avoidance*, dan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang *tax avoidance* dengan menambah variabel dependen selain *leverage*, *capital intensity* dan komisaris independen dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating.